

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hak waris anak angkat menurut KHI dan KUHPperdata terdapat perbedaan, pertama mengenai kedudukan bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa seseorang yang diangkat menjadi anak tidak menjadikan anak dengan orang tua angkatnya memiliki hubungan darah, sehingga tidak ada nasab di antara anak dengan ayah angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya terbatas pada memperlakukan anak angkat tersebut dengan baik dengan cara seperti yang dapat dilakukan kepada anak kandungnya, yaitu dengan menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, memberikan pendidikan serta segala kebutuhannya, akan tetapi tetap tidak dapat dianggap seperti anak kandung sendiri. Berbeda dengan kompilasi hukum Islam, dalam KUHPperdata yang mengadopsi ketentuan dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung seperti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam perkawinan. Kedua mengenai hak waris, dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, akan tetapi warisan yang diterima tidak lebih dari 1/3. Berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHPperdata kedudukan waris anak angkat sama seperti halnya anak kandung, hal ini karena tidak dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat dalam KUHPperdata.
2. Implementasi pemenuhan hak waris anak angkat di Indonesia yang didasarkan pada KHI dan KUHPperdata masih mengalami kendala dalam penerapannya. Adapun kendala tersebut salah satunya adalah terkait dengan definisi pengangkatan anak yang masih tidak selaras antara KUHPperdata

dan KHI, yang mana dalam KHI sendiri mendefinisikan anak angkat harus didasarkan pada putusan Pengadilan, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat Hakim yang berlandaskan secara yuridis bahwa pengangkatan anak yang sah adalah pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan. Pentingnya keselarasan antara KHI dan KUHPerdara maupun ketentuan perundang-undangan lainnya dalam mendefinisikan pengangkatan anak, hal ini karena akan berakibat pada hak-hak anak angkat khususnya pada hak waris jika dalam pengangkatan anaknya dianggap tidak sah. Maka dari itu, definisi pengangkatan anak harus fokus kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak sendiri, yaitu untuk mensejahterakan anak serta mengurus dan memelihara agar dapat menjalani hidup dengan baik, yang mana jika hal tersebut sudah terjadi dan dapat dibuktikan maka sudah seharusnya pengangkatan anak dapat menjadi sah berikut dengan hak atas warisnya.

## **5.2. Saran**

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris khususnya pada hukum perdata, harus dilakukan pembaharuan mengingat hukum waris pada KUHPerdara saat ini masih berlandaskan pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yang mana pada dasarnya aturan tersebut berlaku pada orang keturunan Tionghoa, sehingga sudah seharusnya dibentuk peraturan yang lebih konkret yang mengatur hukum waris pada anak angkat berdasarkan hukum perdata.
2. Terhadap implementasi pemenuhan hak waris anak angkat pada KHI dan KUHPerdara, pemerintah perlu mengkaji kembali definisi pengangkatan anak agar selaras dan tidak menimbulkan perbedaan pandangan oleh para Hakim ketika memutus perkara sengketa waris yang melibatkan anak angkat.